



PENETAPAN

Nomor : 21/PDT.G/2013/PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam gugatan antara ;-----

1 NI WAYAN SADIARTHI, Perempuan, Umur 48 Tahun, Agama Katholik, Beralamat di Jalan Pulau Moyo 1 No. 17 Dusun Dukuh Pesirahan, Kelurahan Pedugang, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;-----

2 NI NYOMAN CANDRAWATI, Perempuan, Umur 48 Tahun, Agama Katholik, Beralamat di Jalan Pulau Moyo IV / 4 Dusun Dukuh Pesirahan, Kelurahan Pedugang, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

PARA PENGGUGAT -----

MELAWAN ;

1 NYOMAN SINARTHI, Perempuan, Bertempat tinggal di Jalan Purwodadi No. 2 RT.5, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai :----- TERGUGAT 1 -----

2 NYOMAN SUDIARTHI, SH., Perempuan, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Dharma Yasa, Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai :----- TERGUGAT 2 -----

3 NI NYOMAN IRIANI, SH., Perempuan, Bertempat tinggal di Jalan Mawar III/89, BTN Sweta Indah RT.4, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai :----- TERGUGAT 3 -----

4 NI MADE PURNAMAWATI, SH., Perempuan, Bertempat tinggal di Jalan Surakarta Blok B 5 RT.3, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai :-----

TERGUGAT 4 -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 21/PDT.G/2013/PN.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut ;-----

Membaca pula surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2013 di bawah perkara Nomor : 21/PDT.G/2013/PN.MTR yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA (POSITA) ;

- 1 Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah enam orang perempuan bersaudara kandung ;-----
- 2 Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai sebidang tanah pekarangan secara bersama-sama yang terletak di Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram SHM. No. 165/2009, luas 588 M2 tercatat atas nama Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : GS : 1104/1988 ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik adat ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik adat ;
 - Sebelah Barat : jalan kampung Karang Padem ;
- 3 Bahwa pada mulanya Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk menjual tanah sengketa secara bersama-sama kemudian uang hasil penjualannya akan dibagi secara merata diantara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- 4 Bahwa pada saat akan dilakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa Para Tergugat mengingkari kesepakatan (Wanprestasi) dengan menyatakan tidak mau menjual bagiannya atas tanah sengketa ;
- 5 Bahwa Para Penggugat telah berusaha menghubungi Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap tidak mau menjual bagiannya atas tanah sengketa ;
- 6 Bahwa karena Para Tergugat tetap ngotot untuk tidak mau menjual bagiannya atas tanah sengketa, maka satu-satunya jalan agar masing-masing dapat memegang bagiannya atas tanah sengketa adalah dengan melakukan pembagian secara merata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa dan melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa masing-masing ke atas nama Para Penggugat dan Para Tergugat ;

- 7 Bahwa dengan luas tanah sengketa 588 M2 maka masing-masing akan mendapat bagian seluas $588 \text{ M2} : 6 = 98 \text{ M2}$ karena Para Penggugat terdiri dari dua orang maka bagian Para Penggugat adalah $98 \text{ M2} \times 2 = 196 \text{ M2}$ sedang Para Tergugat terdiri dari 4 orang maka bagian Para Tergugat adalah $98 \text{ M2} \times 4 = 394 \text{ M2}$;

DALAM PETITUM ;

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik bersama Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- 3 Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan mengingkari kesepakatan untuk menjual tanah sengketa secara bersama-sama ;
- 4 Melakukan pembagian tanah sengketa kepada masing Para Penggugat dan Para Tergugat secara merata ;
- 5 Menyatakan hukum bagian Para Penggugat atas tanah sengketa seluas 196 M2 dan bagian Para Tergugat atas tanah sengketa seluas 392 M2 ;
- 6 Menyerahkan bagian Para Penggugat atas tanah sengketa seluas 196 M2 kepada Para Penggugat ;
- 7 Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Kota Mataram untuk melakukan pemecahan sertifikat hak milik atas tanah sengketa sesuai bagian Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- 9 Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Para Penggugat hadir Kuasanya SUMARTA SINGANULUNG,SH. , Advokat/dan Legal Konsultan pada Kantor Lembaga bantuan Hukum–IKADIN-NTB yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Blok A-No.11 Komplek Pertokoan Sayang-Sayang, Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 017/SK.PDT/LBH-IKADIN-NTB/I/2013 tanggal 21 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 27/SK.PDT/2013/PN.MTR tanggal 22 Januari 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 26 Februari 2013 ;-----

Menimbang bahwa dengan adanya Surat Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sementara perkara belum diperiksa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv *maka gugatan tersebut dapat dicabut* ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dicabut maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan dicabut dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dari Undang-undang yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2013/ PN.MTR dari Para Penggugat ;-----
2. *Menyatakan bahwa perkara Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.MTR di cabut ;---*
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berjumlah sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;-

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN, tanggal 18 Maret 2013** oleh kami : **SARI SUDARMI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **WIDIARSO, SH.,MH. Dan ERRY IRIAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari **JUMAT, tanggal 22 Maret 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **IRFANULLAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 ;-----

HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS,

HAKIM

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WIDIARSO, SH.,MH.

SARI SUDARMI, SH.

TTD

2. ERRY IRIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

IRFANULLAH, SH.

Rincian Biaya :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Pemberkasan	Rp. 139.000,-
3 Panggilan	Rp. 405.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 645.000,-

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia